

Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Rofiqoh

Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja
 Email: rofiqob@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Production Sharing Agreement, Welfare, Agricultural Cooperation.</i></p> <p>Article History Received: Aug. 03, 2024; Reviewed: Aug. 07, 2024; Accepted: Aug 08, 2024; Published: Aug. 13, 2024;</p>	<p><i>This study aims to explain how farmers in Bindu village utilize agreements for agricultural products and how it affects their welfare levels. Although this study is qualitative, informants were identified through purposive sampling. Researchers collected information through interviews, documentation, and observation. The results of the study indicate that farmers in Bindu village have not made an agreement for their products. The results of the analysis of farmer informants in Bindu village indicate that amalan jariyah improves the psychological welfare of farmers, who carry out agricultural cooperatives and the health needs of farmers who carry out agricultural cooperatives are met. Implementation of the agricultural sector profit sharing agreement carried out by farmers in Bindu Village, Peninjauan District, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra. The implementation of the agricultural sector cooperation profit sharing agreement in Bindu Village, Peninjauan District, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra is carried out verbally without writing on paper. In this cooperation there is no fixed time limit. Capital and foundation costs are borne together, while one third of the capital and costs are borne by rice, corn, and rubber farmers. The impact of the implementation of profit sharing agreements in the framework of agricultural sector cooperation in Bindu Village, Peninjauan District, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra can improve the welfare of farmers in five indicators of farmer welfare who cooperate in the religious indicator (Ad-Diin) is improved from a spiritual perspective through sharia practices. The welfare of farmers who cooperate in the mental indicator (AnNafs) increases as indicated by responding to health needs. The welfare of farmers who cooperate for the resource indicator (AlAql) has increased as indicated by the increasing understanding of farmers towards agricultural knowledge. The welfare of farmers who cooperate in the descendant indicator (AnNas) has increased as indicated by the adequacy of their children's education costs up to college level. The welfare of farmers who cooperate in the wealth indicator (AlMaal) has increased as evidenced by an increase in income. Thus, the profit sharing agreement in the framework of agricultural sector profit sharing cooperation can improve the welfare of farmers in Bindu Village, Peninjauan District, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra.</i></p>
<p>Kata Kunci Akad Bagi Hasil, Kesejahteraan,</p>	<p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana petani di desa Bindu memanfaatkan perjanjian untuk hasil pertanian dan bagaimana hal itu berdampak pada tingkat kesejahteraan mereka. Meskipun penelitian ini</p>

Kerjasama Pertanian

bersifat kualitatif, informan diidentifikasi melalui purposive sampling. Peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di desa Bindu belum melakukan akad untuk hasil mereka. Hasil analisis dari informan petani di desa Bindu menunjukkan bahwa amalan jariyah meningkatkan kesejahteraan psikologis petani, yang melakukan koperasi pertanian dan kebutuhan kesehatan petani yang melakukan koperasi pertanian dipenuhi. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil sektor pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil kerjasama sektor pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dilakukan melalui cara lisan tanpa tulisan di atas kertas. Dalam kerjasama ini tidak ada batasan waktu yang tetap. Modal dan biaya landasan ditanggung bersama, sedangkan sepertiga modal dan biaya ditanggung oleh petani padi, jagung, karet. Dampak penerapan perjanjian bagi hasil dalam rangka kerjasama sektor pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan petani pada lima indikator kesejahteraan petani yang bekerjasama dalam indikator agama (Ad-Diin) ditingkatkan dari sudut pandang spiritual melalui praktik yariah. Kesejahteraan petani yang bekerjasama pada indikator mental (AnNafs) meningkat ditunjukkan dengan merespon kebutuhan kesehatan. Kesejahteraan petani yang bekerjasama untuk indikator sumber daya (AlAql) mengalami peningkatan yang ditandai dengan semakin baiknya pemahaman petani terhadap pengetahuan pertanian. Kesejahteraan petani yang bekerjasama dalam indikator keturunan (AnNas) mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan cukupnya biaya pendidikan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Kesejahteraan petani yang bekerjasama dalam indikator kekayaan (AlMaal) mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan peningkatan pendapatan. Dengan demikian, perjanjian bagi hasil dalam rangka kerja sama bagi hasil sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan..



Copyright ©2024 by Rofiqoh; This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia harus menjadi salah satu masalah utama yang menjadi perhatian utama pemerintah dan harus terus dipantau. Di sektor informal, ada pekerjaan yang miskin dan rentan terhadap kemiskinan, tetapi di sektor pertanian, khususnya di pedesaan Indonesia, ada pekerjaan yang dapat dikembangkan dan dipekerjakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, diperlukan peningkatan total produksi hasil pertanian dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, kemiskinan di Indonesia akan berkurang. Dalam mencapai kesejahteraan, orang dapat melakukan berbagai hal, tetapi semua hal tersebut harus sesuai dengan aturan Islam, seperti bermuamalah. Menurut Haroen, istilah "saling berbuat" digunakan dalam perdagangan untuk menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Kerjasama lahan pertanian ini banyak dilakukan di pedesaan, seperti di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

Penduduk desa Bindu mayoritas pertanian yakni karet, jagung, jeruk, duku serta ada juga Lahan pekebunan kelapa sawit PT Mitra Ogan. Di sini pertanian pada hasil kebun karet dengan menggunakan perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan, tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Akan tetapi, semakin menumbuhkembangkan jiwa sosial yang baik di antara masyarakat Desa Bindu. Berdasarkan hukum ekonomi syariah pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tidak keluar dari koridor hukum, yakni akad dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun suatu perjanjian dan kemudian tidak menimbulkan riba dan *gharar* dalam akad perjanjian kerjasama pengelolaan kebun karet di desa Bindu tersebut yang merupakan implementasi sistem bagi hasil di desa Bindu sesuai dengan konsep hukum islam, dilihat dari bentuk bagi hasil lahan pertanian karet yang sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dilihat bagi hasil setiap penjualan karet dan biasanya penjualan karet itu dilakukan setiap seminggu sekali bertepatan dengan hari Jumat kegiatan jualan beli karet, jagung, padi yang ada di desa Bindu ini dan dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad.

Muzara'ah dan *Mukhabarah* ini merupakan perjanjian kerja sama yang dibuat antara pemilik lahan dengan petani, yang mana pemilik padi menyerahkan lahannya kepada petani padi untuk mengelola lahannya, dan lahan tersebut belum mempunyai tanaman atau pohon sehingga dapat ditanami. Lahan tersebut dikelola oleh petani sejak awal tanam hingga masa panen dengan pola bagi hasil sesuai kesepakatan. Modal dan pengeluaran pada muzara'ah seluruhnya dimiliki oleh pemilik lahan, sedangkan pada muhaberah modal dan pengeluaran seluruhnya dimiliki oleh pemilik sawah dan seluruh Tanggung jawab penanam padi.

Implementasi akad bagi hasil ini dilakukan untuk membantu petani penggarap sawah mendapatkan pekerjaan yang lebih menentu dibandingkan sebelumnya yang hanya sebagai buruh tani serabutan (Wardani & Faizah, 2019), mengetahui manfaat kerjasama sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas, pekerjaan lebih produktif, efektif dan efisien, biaya operasional semakin ringan, serta saling tolong menolong (Bhudianto, 2014). Mengingat manfaat kerjasama tersebut artinya jika petani melakukan kerjasama dalam pertanian maka petani penggarap maupun pemilik sawah akan memperoleh penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat memberikan nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya yang akhirnya dapat mencapai kesejahteraan (Wardani & Faizah, 2019).

Keterbatasan kepemilikan lahan pertanian karet serta ketidakmampuan pemilik lahan pertanian dalam mengolah hasil sendiri, sehingga menyebabkan banyak pelaku kerjasama pada sektor pertanian, maka peneliti menemukan fokus penelitian tentang implementasi akad bagi hasil kerjasama lahan pertanian dan juga efeknya pada kesejahteraan petani yang dirasakan oleh petani baik dari segi materi maupun spiritual.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka peneliti menentukan batasan serta merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan?
2. Bagaimana dampak implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian bagi peningkatan kesejahteraan petani di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian bagi peningkatan kesejahteraan petani di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

LANDASAN TEORI

1. Akad Bagi Hasil

Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, atau seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai (Arifin, 2021). Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang secara etimologi artinya perikatan, perjanjian, serta permufakatan (*al-itifaq*) (Ghazaly et al., 2010). Bagi hasil dalam bahasa terminologi asing (*Inggris*) disebut dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi memiliki arti sebagai pembagian keuntungan (Muhammad, 2004).

Bagi hasil merupakan suatu sistem dijalankannya sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam kesepakatan tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil juga harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad, untuk besaran porsi bagi hasil yang diperoleh ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus saling ridho tanpa ada paksaan pada masing-masing pihak (Wahab, 2016). Menurut Antonio pada (Muttalib, 2015), bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dengan pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Akad bagi hasil dapat digunakan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian yang bertujuan mendapatkan sebuah hasil dan keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sejak awal serta tidak ada pihak yang dipaksa. Akad bagi hasil ini merupakan faktor penting dalam pelaksanaan perjanjian yang mendapatkan hasil keuntungan baik dari segi perorangan maupun perusahaan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa dan dirugikan serta menghindari permasalahan perbedaan opini dari pihak yang bersangkutan.

2. Kerjasama Pertanian

Kerjasama merupakan suatu aktivitas yang dilakukan bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu dan fokus kepada suatu target atau tujuan tertentu (Bhudianto, 2014). Menurut Abdulsyani pada (Santoso et al., 2018), kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, yang mencakup kegiatan atau aktivitas tertentu dan bertujuan untuk memenuhi keinginan bersama dengan cara saling membantu dan saling memahami aktivitas dan posisi masing-masing.

Sedangkan kerjasama menurut Islam secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua yaitu mudharabah dan musyarakah (Apipudin, 2015) Mudharabah menurut terminologi adalah akad yang dilakukan dalam kerjasama oleh pemilik modal dan pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan

dibagi sesuai dengan kesepakatan dan jika terjadi kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana dengan catatan kerugian tidak disebabkan oleh pengelola (Mardani, 2014), Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan porsi modal yang dilakukan (Naf'an, 2014).

Pertanian adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana zat-zat atau bahan-bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya (Tohir, 1991)

Kerjasama pertanian dalam islam ada dua, yaitu *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* (Lestari, 2018). Secara etimologi, *Muzara'ah* memiliki arti kerjasama di bidang pertanian antara pihak yang memiliki tanah dan petani penggarap (Ghazali et al., 2010). Menurut (Sahrani & Abdullah, 2011) *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan sektor pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk dilakukan penanaman dan dipelihara dengan imbalan dibagi sesuai bagian (persentase) dari hasil panen sedangkan biaya dan bibitnya ditanggung oleh pemilik tanah.

Sedangkan *Mukhabarah* menurut terminologi merupakan kegiatan kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan yang dilakukan, sedangkan biaya dan bibitnya ditanggung oleh penggarap tanah (Sahrani & Abdullah, 2011).

Pada pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terdapat sisi persamaan dan sisi perbedaan, persamaan dari keduanya adalah, bahwa *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* merupakan sebuah kegiatan yang sama-sama merupakan kerjasama lahan pertanian dimana pemilik tanah memasrahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada modal dan biaya, apabila modal dan biaya diperoleh dari penggarap tanah disebut dengan *Mukhabarah*, dan apabila modal dan biaya diperoleh dari pemilik tanah, disebut dengan *Muzara'ah* (Ghazali et al., 2010).

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah (Ghazali et al., 2010). Rukun menurut mereka adalah:

1. Adanya Pemilik tanah.
2. Adanya petani penggarap.
3. Ada Objek *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yaitu antara manfaat tanah dan hasilkerja petani.
4. Adanya Ijab dan Kabul.

Sedangkan syarat-syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut Jumhur ulama sebagai berikut:

1. Pelaku kerjasama sudah baligh dan berakal.
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Luas lahan pertanian yang disepakati untuk dikerjakan harus jelas.
4. Pembagian hasil kerjasama pertanian harus jelas.

5. Jangka waktu dalam akad kerjasama harus jelas.
6. Obyek akad juga harus jelas pemanfaatannya.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Vincent G. Hutchinson pada (Rosyidi, 2019) menyebutkan bahwa kesejahteraan sering disebut dengan “mutu kehidupan” yang bergantung pada efisiensi dan bagaimana baiknya sebuah kelompok tertentu melakukan sejumlah pelayanan dalam kehidupan mereka. Meningkatkan “mutu kehidupan” dapat dilakukan dengan cara bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan secara kondusif.

Kesejahteraan petani merupakan suatu keberhasilan petani untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan serta pendidikan. Ketika petani sudah mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut dapat dikatakan petani tersebut sudah sejahtera begitu juga sebaliknya, apabila belum mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut maka dapat dikatakan petani tersebut belum sejahtera (Martina & Praza, 2018). Akan tetapi tingkat kesejahteraan petani secara ekonomi belum sepenuhnya dapat dijadikan patokan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya, dikarenakan kesejahteraan pada umumnya dilihat dari dua sisi yaitu ekonomi dan sosial dimana kesejahteraan sosial memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup suatu individu atau kelompok berlandaskan konteks sosial (Oktafia, 2016).

Indikator pengukuran tingkat kesejahteraan pada petani dapat di lihat dari lima aspek yaitu: Peningkatan Struktur Pendapatan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), perkembangan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani, peningkatan pengeluaran untuk pangan, dan daya beli rumah tangga petani.

Indikator diatas merupakan Indikator yang hanya fokus berdasarkan pendekatan ilmu pertanian dalam segi materi saja. Sedangkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan yang baik dalam islam adalah Menurut Zadjuli (2006) pada (Wardani & Faizah, 2019) dalam penelitiannya pengukuran tingkat kesejahteraan diukur dengan indikator Maqashid Syari’ah yaitu:

1. Agama (*Ad-Dien*),
2. Jiwa (*An-Nafs*),
3. Akal (*Al-Aql*),
4. Keturunan (*An-Nasl*),
5. Harta (*Al-Maal*).

Indikator Maqashid Syari’ah tidak hanya mengukur kebutuhan materi saja, melainkan kebutuhan fisik dan spiritual, maksudnya yaitu memenuhi kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia (Wardani & Faizah, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian jenis kualitatif Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah model studi kasus, yaitu proses elaborasi dan pendeskripsian sebuah masalah yang diteliti di masyarakat secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, situasi sosial, dan hubungan sosial yang sedang berlangsung (Yin, 2004).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Peneliti menentukan obyek penelitian pada tempat tersebut karena potensi desanya sebagian besar berprofesi sebagai petani, hal ini dibuktikan pada data mayoritas petani.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam guna untuk pengumpulan data dari seorang informan melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi (Sugiyono, 2017). Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara tersusun rapi dan terencana dengan berpedoman pada instrumen wawancara (Moleong, 2016). Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi terkait implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan petani di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti sejarah desa maduran, catatan buku profil desa, pertanyaan wawancara, foto saat penelitian, serta rekaman hasil wawancara. Dalam Dokumentasi tersebut terdapat banyak macam bentuk, bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Teknik dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong serta berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian (Moleong, 2016).

3. Observasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi partisipasi pasif, dimana dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati. Observasi ini dilakukan secara langsung dan tidak terstruktur, maksudnya peneliti melakukan pengamatan secara bebas, dan mencatat apa yang menarik dan sesuai kebutuhan data yang diinginkan (Sugiyono, 2017).

Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data selama di lapangan model *Miles* dan *Huberman* dalam (Emzir, 2014) dengan aktivitas analisis berupa:

1. *Reduction* (redukasi data)

Peneliti melakukan redukasi data dengan tahapan pengelompokkan dan pemilihan data hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi terkait implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Setelah data sudah dikelompokkan tahap selanjutnya adalah mengkategorikan data hasil rangkuman pengelompokkan dengan pengkodean data.

2. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data sudah di redukasi maka selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa *naratif text* mengenai implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

3. *Conclusion* (Pengarikan Kesimpulan)

Kemudian dilakukan *conclusion* (penarikan kesimpulan) berupa deskripsi data terkait implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Kesimpulan awal yang diuraikan sifatnya masih sementara, dan apabila ditemukan bukti-bukti baru di lapangan yang lebih kredibel maka kemungkinan kesimpulan tersebut akan berubah. Jika tidak ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kredibel, maka kesimpulan awal adalah kesimpulan yang valid dan kredibel.

Uji Kredibilitas

Langkah terakhir adalah melakukan uji kredibilitas untuk meyakinkan hasil temuan penelitian atau sebagai uji keabsahan data agar memperoleh data yang valid dengan menggunakan cara triangulasi (Moleong, 2016), antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda, yaitu dari sumber informan tertentu yang dapat dijangkau pada saat pengamatan. Kemudian peneliti akan mengecek sumber-sumber tersebut dan dideskripsikan, dikategorisasikan yang sama dan dianalisa oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik observasi secara langsung dan tidak terstruktur, peneliti juga mengecek data yang telah diperoleh kepada sumber informan lain pada saat peneliti sudah menemukan hasil penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Agar mendapatkan data yang valid peneliti melakukan observasi untuk uji keabsahan pada waktu saat hasil dari analisis data sudah didapatkan. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang sampai ditemukan

kepastian datanya.

PEMBAHASAN

Keadaan Sosial Ekonomi dan Potensi Sumberdaya Alam Desa Bindu

Desa Maduran merupakan sebuah desa yang terletak disekitar sungai Ogan, berada di wilayah Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jumlah penduduk Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan sebesar 4.560 jiwa dan mata pencaharian utama masyarakat desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan adalah petani. Jumlah pekerja terbanyak diduduki oleh sektor pertanian, artinya sebagian besar masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan memang bekerja pada sektor pertanian. Selain itu Potensi sumber daya alam pada Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan adalah sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian dengan luas ± 300 hektar.

Berikut ini merupakan implementasi yang diterapkan pada kerjasama sektor pertanian dengan akad bagi hasil di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan:

1. Bentuk Kerjasama Dilakukan Secara Lisan

Kerjasama pertanian dengan akad bagi hasil yang dilakukan oleh petani Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dalam bentuk lisan dan saling percaya. Dalam akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terdapat rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur ulama, yaitu adanya pemilik tanah, petani penggarap dan objek yaitu manfaat dan hasil kerja petani, serta adanya ijab dan kabul. Berdasarkan rukun tersebut tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan pertanian secara lisan di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan telah memenuhi rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* karena kesepakatan sudah dilakukan secara lisan artinya sudah ada ijab dan qabul antara pemilik dan penggarap.

2. Penanggung Modal dan Biaya kerjasama pertanian

Untuk modal dan biaya kerjasama lahan pertanian jika sistem paron modal dan biaya di tanggung bersama sedangkan kalau sistem sepertiga modal dan biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Kerjasama pertanian yang dilakukan petani Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan untuk yang sistem sepertiga dalam hukum islam sesuai dengan akad *mukhabarah* dimana modal dan biaya berasal dari penggarap, Sedangkan untuk yang paron dalam akad kerjasama pertanian tidak sesuai dengan akad *muzara'ah* maupun *mukhabarah* karena modal dan biaya ditanggung bersama.

3. Tidak terdapat jangka waktu kerjasama lahan pertanian

Kerjasama pertanian dengan akad bagi hasil yang dilakukan petani Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan tidak ada batasan waktu yang ditentukan, atau terserah keduanya ingin mengakhiri kapanpun. Hal ini sudah menjadi kesepakatan mereka bersama. Pada akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut jumhur ulama syarat yang menyangkut batasan waktu kerjasama lahan pertanian yaitu harus dijelaskan sejak awal kesepakatan dilakukan, dan jangka waktunya harus jelas. Dengan demikian kerjasama lahan pertanian yang

dilakukan petani Desa Maduran tidak sesuai dengan aturan islam, karena jangka waktunya tidak ditetapkan dan tidak jelas.

4. Besaran bagi hasil dan cara bagi hasil panen kerjasama

Pembagian hasil kerjasama lahan pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dilakukan dalam bentuk padi dan uang dengan besaran jika paron $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap, jika sepertiga $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik $\frac{2}{3}$ bagian untuk penggarap. Hasil panen dijual oleh penggarap dan langsung dibagi kepada pemilik tanpa dikurangi biaya apapun. Kesepakatan sudah dilakukan sejak awal dan selalu sesuai dengan kesepakatan tersebut. Penentuan besaran bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan hukum islam sebab besaran bagi hasil panen bagi masing-masing pihak sudah jelas dan sudah disepakati sejak awal tidak pernah ada perubahan sampai sekarang, selain itu hasil dibagi langsung tanpa ada pengkhususan biaya atau pihak lain

5. Penerapan resiko penanggung kerugian saat gagal panen

Dalam kerjasama pertanian dengan akad bagi hasil yang dilakukan petani Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan saat terjadi kerugian jika paron di tanggung bersama dan jika sepertiga di tanggung oleh penggarap saja, kerjasama ini menurut mereka sudah adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak pernah terjadi adanya konflik atau perselisihan saat terjadinya pembagian hasil panen. Dalam rukun *muzara'ah dan mukhabarah* tidak ada penetapan penanggung kerugian, jadi jika hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada yang merasa dirugikan maka penerapan resiko penanggung kerugian tersebut sudah sesuai dalam hukum islam.

Dampak Implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani pelaku kerjasama di Desa Bindu

Untuk mengetahui dampak implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani tersebut peneliti menyesuaikan dengan teori ilmiah yakni merujuk pada indikator kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran yaitu indikator *Maqashid Syariah*. Berikut merupakan indikator kesejahteraan dalam maqashid syariah:

1. Agama (*Ad-Dien*)

Indikator ini dilihat dari peningkatan kerohanian petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Maduran melalui amalan jariah, seperti infaq, sedekah dan zakat.

2. Jiwa (*An-Nafs*)

Indikator ini dilihat dari peningkatan terpenuhinya kebutuhan kesehatan petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

3. Akal (*Al-Aql*)

Indikator ini dilihat dari peningkatan pemahaman atau pengetahuan petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan tentang pertanian.

4. Keturunan (*An-Nasl*)

Indikator ini dilihat dari peningkatan pemeliharaan keturunan dengan melihat tercukupinya biaya pendidikan dan pemeliharaan pengetahuan tentang

pertanian terhadap anak-anak para petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

5. Harta (*Al-Maal*).

Indikator ini dilihat dari peningkatan penghasilan petani pelaku kerjasama di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dilihat dari penghasilan pekerjaan sebelum melakukan kerjasama dan penghasilan sesudah melakukan kerjasama pertanian.


Alasan peneliti penggunaan Maqashid Syari'ah dalam penelitian ini dikarenakan lebih lengkap dibandingkan dengan indikator kesejahteraan petani secara umum. Perbedaannya, indikator kesejahteraan petani secara umum hanya mencakup ukuran duniawi, materi, dan jasadiyah semata. Sedangkan pengukuran kesejahteraan petani dengan Maqashid Syari'ah tidak hanya mencakup duniawi, materi, dan jasadiyah saja namun juga mencakup non-materi, akhirat, dan ruhaniyah.

Berikut adalah hasil analisis Dampak Implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani pelaku kerjasama di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan:

1. Peningkatan kesejahteraan pada indikator Agama (*Ad-Dien*)

Indikator peningkatan kesejahteraan Agama (*Ad-Dien*) yang dirasakan oleh para petani pemilik lahan pertanian maupun petani penggarap lahan pertanian adalah dalam hal kerohanian. Esensi kerohanian yang dimaksud adalah dengan mereka melakukan kegiatan amal jariyah dari hasil panen yang diperoleh dalam kerjasama pertanian, dimana pahalanya akan mengalir terus menerus meskipun yang melakukan amalan jariyah tersebut sudah meninggal dunia.

Indikator kesejahteraan kerohanian yang dilontarkan dalam proses wawancara meliputi zakat, infaq dan sedekah. Berikut ini adalah diagram terkait dampak Implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan pada indikator Agama (*Ad-Dien*).



Sumber: Data Primer diolah

Gambar 1.

Amalan Jariyah yang dilakukan

Diagram lingkaran di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan pada indikator agama (*Ad-Dien*) dilihat pada kemampuan melakukan amalan zakat, infaq dan sedekah menunjukkan angka 40% informan dapat melakukan amalan zakat, 30% lainnya dapat melakukan sedekah, dan 30% informan dapat melakukan amalan infaq. Sementara pada bagian tidak Artinya petani pelaku kerjasama dapat meningkatkan aspek kerohaniannya dalam beramal jariyah, baik dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah dari hasil panen kerjasama pertanian yang dilakukan. Dilihat dari setiap informan dalam menyisihkan sebagian dari pendapatan hasil panen jika telah mencapai nishab dikeluarkan zakatnya, dan memberikan sebagian dari pendapatan panen untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu serta berinfaq di masjid dan

lembaga pendidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa kerjasama dengan akad bagi hasil berdampak terhadap peningkatan amal jariyah petani pelaku kerjasama Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

2. Peningkatan kesejahteraan pada indikator Jiwa (*An-Nafs*)

Indikator peningkatan kesejahteraan jiwa (*An-Nafs*) diukur dari tercukupinya hasil panen kerjasama untuk kebutuhan kesehatan petani pelaku kerjasama pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Berikut ini adalah grafik terkait dampak Implementasi akad bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan pada indikator Jiwa (*An-Nafs*). Dapat diketahui bahwa informan merasa penghasilan panen cukup untuk digunakan memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti membeli obat, dan pergi ke dokter atau rumah sakit saat sakit. Sedangkan hanya 2 informan yang merasa hasil panen tidak cukup untuk biaya berobat sehingga menutupi kekurangannya dengan pekerjaan sampingan. Selain itu mereka juga memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS, berikut data para informan mengenai kepemilikan BPJS: kesejahteraan akal (*Al-Aql*) diukur dari bertambahnya pengetahuan petani pelaku kerjasama tentang pemahaman dalam segi pertanian. Berikut ini adalah grafik terkait dampak peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan pada indikator akal (*Al-Aql*).

Rata-rata informan sudah mempunyai BPJS, dengan kepemilikan BPJS artinya informan mampu untuk membayar angsuran tiap bulannya sehingga kesehatan mereka terjamin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa kerjasama dengan akad bagi hasil berdampak terhadap tercukupinya kebutuhan kesehatan petani pelaku kerjasama Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

3. Peningkatan kesejahteraan pada indikator Akal (*Al-Aql*)

Adanya kerjasama dengan akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan pada indikator peningkatan. Dari hal ini artinya kesejahteraan pada indikator akal (*Al-Aql*) dikatakan meningkat, karena pemahaman informan meningkat. Berikut adalah pemahaman tentang pertanian yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama dengan akad bagi hasil:

- a. Dapat mengetahui kualitas padi yang bagus.
- b. Penggunaan mesin dalam pengolahan.
- c. Dapat menjadi pribadi yang jujur, sabar dan telaten.
- d. Faham dalam mengatasi hama tanaman.
- e. Mengetahui proses tanam padi sampai pemanenan yang baik.
- f. Mengetahui kerjasama yang baik dalam islam, kunci utamanya harus jujur, adil dan saling percaya.

Dengan adanya implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan para petani bisa lebih menguasai bidang pertanian, selain itu kerjasama tersebut dapat meningkatkan pemahaman kerjasama yang baik dalam islam. Mereka juga telah menerapkan peralatan modern yang canggih seperti traktor dan komben.

4. Peningkatan kesejahteraan pada indikator Keturunan (*An-Nasl*)

Indikator peningkatan kesejahteraan selanjutnya adalah indikator keturunan (*An-Nasl*) yang diukur dari pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya dari hasil panen kerjasama. Berikut ini adalah diagram terkait peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh petani pelaku kerjasama di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan pada indikator keturunan (*An-Nasl*) yang dilihat pada tingkat pendidikannya.

Dengan demikian kesejahteraan pada indikator keturunan (*An-Nasl*) yang dilihat dari pemenuhan biaya pendidikan terpenuhi.

5. Peningkatan kesejahteraan pada indikator harta (*Al-Maal*)

Indikator kesejahteraan yang terakhir adalah indikator harta (*Al-Maal*), indikator ini diukur dari segi peningkatan pendapatan yang diperoleh para petani sebelum melakukan kerjasama dan setelah melakukan kerjasama. Berikut ini adalah grafik kesejahteraan petani pada indikator harta (*Al-Maal*).

Para petani pelaku kerjasama juga dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dipergunakan menabung dan investasi dengan cara membeli emas, sapi dan barang berharga lainnya. Dari hal ini indikator harta (*Al-Maal*) memiliki dampak meningkatkan kesejahteraan petani.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mulai dari tahap penelitian, tahap wawancara dan reduksi data observasi, hingga tahap pemilihan data dan pengelolaan penyajian dan analisis data, terdapat beberapa kesimpulan yang menjawab pertanyaan tersebut. 1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil sektor pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil kerjasama sektor pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dilakukan melalui cara lisan tanpa tulisan di atas kertas. Dalam kerjasama ini tidak ada batasan waktu yang tetap. Modal dan biaya landasan ditanggung bersama, sedangkan sepertiga modal dan biaya ditanggung oleh petani padi, jagung, karet.

Hasil panennya dibagi dalam bentuk beras dan uang, jika paroninya $\frac{1}{2}$ bagian kepada pemilik dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada petani, jika sepertiganya $\frac{1}{3}$ ke pemilik $\frac{2}{3}$ ke petani. Hasil panennya dijual oleh petani dan dibagikan langsung kepada pemiliknya tanpa dikurangi biaya. Apabila terjadi kerugian apabila paron dipikul secara bersama sepertiganya dipikul hanya oleh penggarap, menurut mereka kerja sama ini adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak pernah terjadi konflik atau perdebatan dalam pembagian hasil panen. Pelaksanaan ini sesuai dengan rukun dan syarat muzaraet dan muhaberah yang artinya dalam Islam diperbolehkan hukumnya. Hanya saja jangka waktunya tidak diketahui dengan jelas dan pemberian modal dan pengeluaran pada sistem kudha tidak sesuai dengan akad muzara dan muhabera karena dalam sistem kudha modal dan pengeluaran ditanggung bersama.

Dampak penerapan perjanjian bagi hasil dalam rangka kerjasama sektor pertanian di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan petani pada lima indikator sebagai berikut:

1. Kesejahteraan petani yang bekerjasama dalam indikator agama (*AdDiin*) ditingkatkan dari sudut pandang spiritual melalui praktik yariah.
2. Kesejahteraan petani yang bekerjasama pada indikator mental (*AnNafs*) meningkat ditunjukkan dengan merespon kebutuhan kesehatan.

3. Kesejahteraan petani yang bekerjasama untuk indikator sumber daya (AlAql) mengalami peningkatan yang ditandai dengan semakin baiknya pemahaman petani terhadap pengetahuan pertanian.
 4. Kesejahteraan petani yang bekerjasama dalam indikator keturunan (AnNasl) mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan cukupnya biaya pendidikan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi.
 5. Kesejahteraan petani yang bekerjasama dalam indikator kekayaan (AlMaal) mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan peningkatan pendapatan.
- Dengan demikian, perjanjian bagi hasil dalam rangka kerja sama bagi hasil sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- A.Tohir, K. (1991). *Seuntai pengetahuan usaha tani Indonesia*. Jakarta: Renika Cipta.
- Adji, A., & Rachmad, S. H. (2018). Indonesia poverty reduction strategies: Shifting policies to promote employment in the poorest four deciles. *Economics and Finance in Indonesia*, 63(1), 36. <https://doi.org/10.7454/efi.v63i1.566>
- Arifin, Zaenal. 2021. *Akad Mudhorobah (Penyaluran Dana dengan Prinsip bagi Hasil)*. Indralaya: CV Adanu Abimata.
- Assagaf, J. (2020). Qiyas of muzaraah hadith with fisheries sector and it's contribution to welfare of fishermen. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 153.
- Bhudianto, W. (2014). Kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan. *Jurnal Transformasi*, 1(26), 23.
- BPS. (2019). *Presentase penduduk miskin 2019 di Indonesia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Damayanti, K. T. (2019). Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di desa sungai rasau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 8(1), 1–10.
- Darwis, R. (2016). Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo perspektif hukum Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1–25.
- Emzir. (2014). *Metodologi penelitian kuaalitatif analisis data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghazali, H.A. R., Ihsan, H. G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- K.Yin, R. (2004). *Studi kasus: Desain dan metode*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Mardani. (2014). *Hukum bisnis syariah*. Jakarta: Kencana.
- Martina, & Praza, R. (2018). Analisis tingkat kesejahteraan petani padi sawah di
- 152 **Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Keuangan Syariah Vol. 1, No. 2, Agustus 2024**

Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Agrifo*, 3(2), 27–34.

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2004). *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muttalib, A. (2015). Analisis sistem bagi hasil muzara'ah dan mukhabarah pada usahatani padi dan kecamatan praya timur. *JIME*, 1(2).

Naf'an. (2014). *Pembiayaan musyarakah dan mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Oktafia, R. (2016). *Kesejahteraan keluarga dalam kajian gender ditinjau dari perspektif Islam*. Konferensi matra SDGs dalam penghapusan kekerasan, trafficking dan pemberdayaan ekonomi.

Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Setiyowati, I. L., Sasonko, & Noor, I. (2018). Farmer exchange rate and agricultural land conversion analysis to agricultural sector poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10(1), 42.

Shidiqie, J. S. A. (2017). Bagi hasil pertanian ditinjau dari Undang-Undang dan hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 22–31.

Sugito. (2017). *Buku profil Desa Maduran Kabupaten Lamongan*.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 2.

Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem penggarapan lahan pertanian masyarakat: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–15.

Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syari'ah di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1452.

<https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004>

Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani
Di Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Rofiqoh